



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/62/IX/2017, tertanggal 18 September 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 1 (satu) Tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat sering kali berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya kembali di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Laki-laki, Lahir di Sukoharjo, 04 Juni 2018;

b Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Laki-laki, Lahir di xxxxxxxxxxxx, 29 Januari 2023;

Dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

a Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian, makian serta kata Talak kepada Penggugat bahkan Tergugat sering kali melakukan tindakan pengrusakan perabotan rumah tangga dan tindakan kekerasan fisik kepada diri Penggugat;

b Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) bersama dengan teman-teman Tergugat dan kembali pulang dalam keadaan mabuk berat;

c Bahwa Tergugat pernah beberapa kali berhutang menggunakan nama orang tua Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



d Bahwa ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga orang tua Tergugat sering kali turut andil dalam segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sekitaran Tahun 2023 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Tahun 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor 0246/62/IX/2017 Tanggal 18 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. 2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menempeleng Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Tergugat sering menggunakan nama orang tua Penggugat untuk meminjam hutang;
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menempeleng Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering merusak barang-barang dalam rumah saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Tergugat sering menggunakan nama orang tua Penggugat untuk meminjam hutang;
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering mencaci maki serta menghina

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Penggugat. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Peggugat. Bahwa penyebab lain pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan berhutang dengan mengatas namakan orang tua Peggugat. Bahwa sejak tahun 2023 Peggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan sampai sekarang sudah berlangsung dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dan gugatan penggugat beralasan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu Tergugat tidak dipanggil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar disebabkan karena Tergugat sering menggunakan nama orang tua Penggugat untuk berhutang;
- Bahwa Tergugat saat bertengkar Tergugat telah menempeleng Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk karena mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri karena sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama dua tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkar dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering minum minuman keras, hal ini dapat bermakna mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpotensi membawa seseorang berada dalam kondisi mabuk, dengan demikian perilaku Tergugat tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga telah mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



dengan Tergugat, Kebiasaan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Masita Oliy, S.H.I., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Oliy, S.H.I., M.H.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2025/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)